



**BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH
SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 6 Tahun 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI
SEKRETARIAT DAERAH SETDA PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH
SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 16 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, untuk melaksanakan pengelolaan layanan informasi publik di SKPD/UKPD dibentuk PPID;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk membantu PPID Provinsi, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Keputusan Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahunj 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 12117);
11. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 150 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62048);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah sebagai berikut :
- a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Membantu PPID Provinsi di dalam melaksanakan tugasnya;
 - d. Melakukan informasi verifikasi bahan informasi publik;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;
 - g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
 - h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
 - i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku atasan langsung
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian, dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah serta diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **2 Januari 2023**

KEPALA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Pemerintahan Sekdaproprov DKI Jakarta;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran : Keputusan Kepala Biro Umum dan
Administrasi Sekretariat Daerah
Setda Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 6 Tahun 2023
Tanggal : 2 Januari 2023

SUSUNAN ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA

Pengarah : Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah

PPID : Kepala Bagian Administrasi Sekda dan Deputi Gubernur

Sekretaris : Kepala Subbagian Tata Usaha Biro dan Kepegawaian Setda

Bidang Pelayanan,
Pengolahan Data dan
Klasifikasi Informasi : Ketua Sub. Kelompok Program dan Anggaran

Bidang Penyelesaian
Sengketa Indonesia : Kepala Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan

Anggota :

1. Kepala Bagian Rumah Tangga
2. Kepala Bagian Program, Keuangan dan Aset Setda
3. Kepala Sub. Bagian Perlengkapan
4. Kepala Sub. Bagian Pelayanan Balaikota
5. Kepala Sub. Bagian Pengamanan Dalam
6. Kepala Sub. Bagian Administrasi Setda
7. Kepala Sub. Bagian Administrasi Deputi dan Asisten
8. Kepala Sub. Bagian Bangunan Gedung
9. Kepala Sub. Bagian Jaringan Listrik
10. Kepala Sub. Bagian Jaringan Air dan Telekomunikasi
11. Kepala Sub. Bagian Pelaporan Keuangan dan Aset
12. Kepala Sub. Bagian Keuangan

KEPALA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI
SEKRETARIAT DAERAH
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA,

